



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 81 /2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul PPKD;
- b. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 052/TU-1/050/02-2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal Usul Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.

- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mengentry seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya pada Aplikasi Pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- KEENAM : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pembukuan:
- a. Laporan Penerimaan dan Penyetoran;
 - b. Register STS;
 - c. Buku Kas Umum; dan
 - d. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEDELAPAN : Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut:
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Panjar; dan
 - f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.
- KESEMBILAN : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 maret 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 81 /2024
TANGGAL : 20 Maret 2024
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

No	UNIT KERJA/BIDANG	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3		4
1.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1 Nama : ARI HARTATI, S.Kep.Ns, MM NIP : 19871120 200904 2 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)		1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
2.	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Nama : HENY RAHMAWATI, Amd.Keb NIP : 19871121 201001 2 004 Pangkat/Gol : Penata (III/c)		1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
3.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1 Nama : SRI NOR ISNANIAH, SKM NIP : 19800324 200604 2 035 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)		1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh (BLUD)	1 Nama : MUHAMMAD MUZAIYEN, S.ST NIP : 19811106 200501 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) 2 Nama : RAHMI ARIYANTI, AMK NIP : 19740920 200501 2 015 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	Puskesmas Buntok	1 Nama : AYU WIDYAASTUTI, A.Md, RMIK NIP : 19950826 201903 2 013 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d) 2 Nama : PAHRIATI, A.MK NIP : 19850708 200904 2 003 Pangkat/Gol : Penata (III/c)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Puskesmas Baru	1 Nama : MURDINAH FORWANTI, A.Md.Farm NIP : 19880416 201101 2 004 Pangkat/Gol : Penata (III/c) 2 Nama : DIANA SUNARTI, A.Md.Kep NIP : 19891030 201001 2 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Puskesmas Sababilah	1 Nama : RIA RESTINI, A.Md Kep NIP : 19891005 201903 2 030 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d) 2 Nama : IRA CHRISTIANI, A.Md.Kep NIP : 19790816 201001 2 016 Pangkat/Gol : Penata (III/c)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	Puskesmas Kalahien	1 Nama : NOORHAMMIDAH, A.Md.Kep NIP : 19950717 202203 2 017 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c) 2 Nama : DESI TARANETI, S.Kep NIP : 19841219 200604 2 016 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Puskesmas Tabak Kanilan	1 Nama : NURYANTO NIP : 19710326 199603 1 007 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 Nama : PRISMIANI, AMK NIP : 19900519 202203 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
10.	Puskesmas Patas I	1 Nama : ERVINA, A.Md.Kep NIP : 19880515 201001 2 005 Pangkat/Gol : Penata (III/c) 2 Nama : TUTIK NORDWIANTY, AMTG NIP : 19800128 200003 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
11.	Puskesmas Bantai Bambure	1 Nama : AULIA RAKHMAH, S.Tr.Kg NIP : 19950915 202203 2 005 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) 2 Nama : ERVINA ANITA DEWI, S.Tr.Gz NIP : 19970417 202203 2 011 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
12.	Puskesmas Pendang	1 Nama : AGNES SOFIA SEPTIANA, A.Md.Keb NIP : 19900908 201503 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d) 2 Nama : APRI SUDANTO, S.Kep.Ns NIP : 19900415 202203 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)		1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu

1	2	3	4
13.	Puskesmas Babai	1 Nama : NURMALA SARI, A.Md.Farm NIP : 19860904 202203 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c) 2 Nama : YUNITA SARI, A.Md. Keb NIP : 19961029 202203 2 011 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
14.	Puskesmas Bangkuang	1 Nama : TRI BAKTI SRI YASTUTI, A.Md.Kep NIP : 19771222 200701 1 006 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d) 2 Nama : SONIA, A.Md.Keb NIP : 19940411 201903 2 029 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
15.	Puskesmas Mangkatip	1 Nama : RINA AFRIANI, AMK NIP : 19840404 200904 2 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 Nama : ERSA PRITA OKTAVIANA, A.Md.Kep NIP : 19971025 201903 2 024 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
16.	Puskesmas Jenamas	1 Nama : ANGGY PERMATASARI, A.Md.Kep NIP : 19980302 202203 2 018 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d) 2 Nama : YULISA HARDIYANTI, A.Md.Kep NIP : 19940719 202203 2 010 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN